



GUBERNUR PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah baik berbentuk perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah, yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah memerlukan pedoman yang mengatur tata kelola dan prosedur pendirian Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPRPT, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh Satu Persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
8. Perusahaan Perseroan Daerah terbuka yang selanjutnya disebut Perseroda Terbuka, adalah Perseroda yang modal dan jumlah pemegang

sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perseroda yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
12. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai perusahaan.
15. Privatisasi adalah penjualan saham Perseroda baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah proses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam rangka peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
17. Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan Umum Daerah dan/atau Perusahaan Perseroan Daerah.
18. Sistem Merit adalah sistem manajemen Karyawan yang menekankan pada penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan kemampuan, kinerja, dan

- kompetensi individu, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti hubungan pribadi atau politik.
19. Modal Dasar adalah modal utama Perumda dan Perseroda yang dipisahkan.
 20. Modal Disetor adalah sebagian dana atau uang yang telah disetorkan untuk modal dasar Perumda dan Perseroda.
 21. Cadangan Umum adalah persediaan/simpanan yang berasal dari penyisihan sebagian laba yang digunakan untuk kejadian yang tidak dapat diduga.
 22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 23. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di seluruh provinsi di Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

BAB II

TUJUAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 2

Tujuan Pendirian BUMD:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

KEWENANGAN GUBERNUR

Pasal 3

- (1) Gubernur pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, mempunyai kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan Daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (3) Gubernur dalam mewakili kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda.
- (4) Kewenangan Gubernur sebagai pemegang saham Perseroda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan persentase kepemilikan saham dalam RUPS.

- (5) Gubernur selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan antara lain:
 - a. mengambil keputusan dalam KPM/RUPS;
 - b. melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan dalam KPM/RUPS.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kajian kebutuhan Daerah; dan
 - b. kajian kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (2) Kajian kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. aspek pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- (3) Kajian kelayakan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya berisi aspek:
 - a. legal;
 - b. ekonomi;
 - c. potensi pasar;
 - d. teknis dan teknologi;
 - e. ketersediaan SDM; dan
 - f. keuangan.
- (4) Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil studi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari kebijakan RPJMD.

Pasal 5

- (1) Sebelum mendirikan BUMD Gubernur menyampaikan rencana pendirian BUMD kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan.
- (2) Penyampaian rencana pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
 - a. persetujuan bersama Gubernur dengan DPRPT;
 - b. rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD;
 - c. studi kebutuhan Daerah;
 - d. studi analisa kelayakan usaha;
 - e. laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. rancangan APBD tahun berkenaan; dan
 - g. dokumen RPJMD.

Pasal 6

Perumda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha Daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 7

Perseroda didirikan dengan prioritas untuk menyelenggarakan usaha Daerah dan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar laba guna meningkatkan nilai badan usaha berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua

Pendirian Perusahaan Umum Daerah

Pasal 8

- (1) Pendirian Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
- (3) Anggaran dasar perusahaan umum Daerah diatur dan merupakan bagian Peraturan Daerah pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

Pasal 9

- (1) Pendirian Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak boleh memakai nama yang:
 - a. telah dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum atau Perumda lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum dan Perumda lain;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;atau
 - f. mempunyai arti sebagai perusahaan umum daerah lain, badan hukum atau persekutuan perdata lainnya.
- (2) Nama Perumda didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum Daerah" atau dapat disingkat "Perumda" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.
 - (3) Perumda mempunyai alamat lengkap di Daerah sesuai dengan tempat kedudukannya yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian Perumda.
 - (4) Tempat kedudukan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda.
 - (5) Status badan hukum Perumda diperoleh sejak Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pendirian Perumda dilakukan dengan cara mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.
- (2) Tata cara pengalihan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pendirian Perseroan Daerah

Pasal 11

- (1) Pendirian Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c. jangka waktu berdiri;
 - d. besarnya modal; dan
 - e. penggunaan laba.
- (3) Dalam hal Perseroda dimiliki Daerah bersama dengan satu atau lebih daerah lainnya, maka penyusunan Peraturan Daerah pendirian Perseroda dilakukan oleh Daerah dengan saham mayoritas lebih dari 51 % (lima puluh satu persen).

- (4) Anggaran dasar Perseroda dinyatakan dalam akta notaris.
- (5) Pengangkatan Direksi pertama dan komisaris pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pengangkatan Direksi dan Komisaris selanjutnya ditetapkan dengan RUPS.

Pasal 12

- (1) Pendirian Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak boleh memakai nama:
 - a. telah dipakai secara sah oleh perusahaan umum dan perumda atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum dan Perumda lain;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perumda saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perseroda, badan hukum atau persekutuan perdata.
- (2) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)", diikuti dengan nama perusahaan.
- (3) Dalam hal penulisan nama Perseroda dilakukan secara singkat, kata "Perseroda" dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.
- (4) Status badan hukum Perseroda diperoleh sejak Perda tentang Pendirian Perseroda ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendirian Perseroda dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat juga ketentuan mengenai pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan serta pengalihan hak dan kewajiban perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah menjadi hak dan kewajiban Perseroda yang didirikan.
- (2) Tata cara pengalihan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PERMODALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Modal Perumda seluruhnya dimiliki oleh Daerah.
- (2) Modal Perseroda terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap dan dalam waktu tidak terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lain.
- (2) sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMD paling sedikit memuat:
 - a. besaran pinjaman;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. jaminan pinjaman.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada Perseroda yang di dalamnya belum terdapat saham milik Daerah, atau milik daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengurangan Modal Daerah

Pasal 17

- (1) Daerah dapat melakukan pengalihan aset berupa pengurangan modal Daerah pada BUMD.
- (2) Pengurangan modal Daerah pada BUMD berupa tanah dapat dilakukan untuk:
 - a. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD lain;
 - c. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMN; dan
 - d. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Swasta.
- (3) Pengurangan modal Daerah pada BUMD berupa saham dapat dilakukan untuk:
 - a. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD lain;
 - c. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMN; dan
 - d. pengalihan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Swasta;
- (4) Tata cara pengalihan aset BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pengalihan aset BUMD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pengurangan modal Daerah pada BUMD berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan BUMD berkenaan dan tidak boleh merugikan pihak tertentu.
- (7) Pelaksanaan pengurangan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan pengurangan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan melakukan perubahan peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah.

BAB VI

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 19

Dalam mengelola BUMD setiap organ BUMD wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian; dan
- e. kewajaran.

Pasal 20

- (1) Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ayat 19 meliputi:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;
 - d. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian Daerah maupun nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD secara berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagaimana pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Dalam hal organ BUMD tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, organ tersebut diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD selaku KPM atau RUPS.
- (2) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang saham pada BUMD dan dilarang menjadi pengurus BUMD.

Pasal 23

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perumda terdiri atas Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Gubernur selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai KPM.
- (4) Organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perseroda terdiri atas RUPS, Komisaris dan Direksi.

Bagian Kesatu Perusahaan Umum Daerah

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas merupakan kewenangan KPM.
- (2) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat didelegasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Pengawas.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam peraturan daerah tentang pendirian dan anggaran dasar.
- (4) Kewenangan KPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan penguasaannya dalam bentuk delegasi dan/atau mandat.
- (5) Pelimpahan kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan kepada pejabat Daerah yang memiliki kompetensi dibidang usaha tersebut untuk mewakili.
- (6) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur untuk mengambil keputusan tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda;

- g. pembentukan anak perusahaan; dan
- h. pengalihan aktiva.

Pasal 25

- (1) KPM memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perumda yang diusulkan Direksi, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan anggaran dasar Perumda yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Gubernur selaku KPM melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas, Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerbitkan peraturan Gubernur mengenai tata cara pengawasan sekurang-kurangnya berisi:
 - a. metode penilaian (*scoring*) menggunakan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*);
 - b. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif; dan
 - c. *reward and punishment*.

Pasal 27

Gubernur selaku KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Gubernur:

- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib membuat dan memelihara risalah rapat Dewan Pengawas.
- (3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Pengawas untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Gubernur, Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan Perumda dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

- (5) Dewan Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan Perumda yang bersangkutan.

Pasal 30

Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda yang berkenaan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - d. adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar; atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Dewan Pengawas utama.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- (5) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan KPM dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 32

Direksi bertugas melaksanakan pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (2) Penentuan jumlah Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengelolaan Perumda yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan Direksi Perumda paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.

Pasal 34

Calon Direksi Perumda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perumda yang bersangkutan;
- d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak duduk sebagai direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 35

- (1) Direksi Perumda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam hal:
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
 - d. adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi Perumda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 36

Direksi Perumda dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lainnya;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; dan/atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, jabatan Direksi pada Perumda yang bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan KPM.
- (2) Sebelum pengangkatan calon anggota Direksi wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk KPM.
- (3) Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum penetapan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Pemberhentian Direksi Perumda ditetapkan melalui keputusan KPM dengan menyebutkan alasannya.

- (5) Sebelum mengangkat atau memberhentikan Direksi, KPM meminta pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (6) Pemberhentian Direksi tidak dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi BUMD harus mematuhi anggaran dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pasal 40

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili BUMD apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara BUMD dengan anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Dewan Pengawas/Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMD.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam anggaran dasar ditetapkan pihak yang berhak mewakili BUMD.
- (3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang berhak mewakili adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Perseroan Daerah

Pasal 42

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris Perseroda.
- (2) Gubernur mewakili daerah selaku pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (3) Dalam hal seluruh saham Perseroda dimiliki Daerah, Gubernur bertindak selaku RUPS.
- (4) Gubernur dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi di bidang usaha tersebut atau badan hukum untuk mewakilinya sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur untuk mengambil keputusan mengenai hal sebagai berikut:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama Perseroda;
 - g. pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - h. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroda; dan/atau
 - i. pengalihan aktiva.

Pasal 43

Gubernur selaku RUPS secara *ex officio* tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum Perseroda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perseroda, kecuali apabila Gubernur:

- a. baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroda semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroda.

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisaris, Gubernur menerbitkan peraturan Gubernur tentang tata cara pengawasan Perseroda yang materi muatannya paling sedikit memuat:
 - a. metode penilaian (*scoring*) menggunakan *key performance indicators*;
 - b. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif; dan
 - c. *reward and punishment*.

Pasal 45

- (1) Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Persero.
- (2) Komisaris wajib membuat dan memelihara risalah rapat komisaris.
- (3) Dalam anggaran dasar ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (4) Berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Persero dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 46

- (1) Penentuan jumlah Komisaris ditetapkan RUPS mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan independen bagi kepentingan Persero yang bersangkutan.

Pasal 47

Masa jabatan anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

Calon anggota Komisaris Persero harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi;
- c. memahami manajemen perusahaan;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha Persero yang bersangkutan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris Persero dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran BUMD berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;
 - b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- c. mengundurkan diri;
 - d. adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; atau
 - f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Komisaris yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 50

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroda tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Pasal 51

Direksi bertugas melaksanakan pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Calon Direksi Perseroda harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroda yang bersangkutan;
- d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
- e. sanggup menyediakan waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya;
- f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
- g. syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 53

- (1) Direksi Perseroda dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam hal:
- a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda

berdasarkan alasan dan pertimbangan yang objektif;

- b. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran perusahaan; atau
 - f. tidak memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi Perseroda dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya dalam hal Direksi yang bersangkutan sedang menjalani proses peradilan berkaitan dengan tuntutan pidana.

Pasal 54

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang di pakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 55

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Rencana kerja dan anggaran, Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 56

- (1) Direksi Perseroda dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

- a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain;
 - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan direksi pada Perseroda bersangkutan dinyatakan berakhir terhitung sejak terjadinya jabatan rangkap.
 - (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi BUMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan setelah diangkat menjadi Direksi BUMD, harus mengundurkan diri dari jabatan semula paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengangkatannya pada BUMD.
 - (4) Anggota direksi BUMD yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota direksi berakhir dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Pemegang saham Perseroda mengusulkan calon anggota direksi yang memenuhi syarat kepada RUPS.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh RUPS.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus dapat diangkat sebagai anggota direksi Perseroda yang ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (4) Sebelum menjalankan tugas dan kewajiban, direksi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menandatangani kontrak manajemen.

Pasal 58

- (1) Direksi Perseroda yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diberhentikan oleh RUPS dengan terlebih dahulu memperoleh pertimbangan tertulis dari Komisaris.
- (2) Pemberhentian direksi dilarang dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemberhentian komisaris.

Pasal 59

Penghasilan dewan pengawas/dewan komisaris BUMD diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 60

- (1) Direksi perseroda wajib:
 - a. membuat dan memelihara daftar pemegang saham;
 - b. menghimpun risalah rapat pengurus, dan risalah rapat direksi; dan
 - c. menyelenggarakan pembukuan Perseroda.
- (2) Daftar pemegang saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroda.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham dan risalah RUPS.

Bagian Ketiga Karyawan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 61

- (1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kegiatan pengangkatan, pemberhentian, pengelolaan pola karir karyawan BUMD sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi BUMD, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Rekrutmen Karyawan BUMD, dilakukan dengan mengutamakan OAP dengan kedudukan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari seluruh karyawan.
- (2) Rekrutmen Karyawan BUMD baik yang OAP maupun bukan OAP wajib dilakukan secara Sistem Merit.
- (3) Sistem Merit juga dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pola karir Karyawan BUMD.

Pasal 63

Setiap rekrutmen Karyawan BUMD wajib dilakukan secara terbuka dan profesional.

Pasal 64

- (1) Karyawan BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerjanya.
- (2) Penghasilan yang adil dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

- (3) Karyawan BUMD dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD selain penghasilan sah.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan karyawan BUMD sesuai dengan rencana kerja anggaran perusahaan.

Pasal 65

- (1) BUMD wajib mengikutsertakan karyawan pada program jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan BUMD, Direksi mengadakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 66

Rekrutmen, pengangkatan, pemberhentian dan pengelolaan pola karir karyawan BUMD lebih lanjut diatur dalam peraturan direksi BUMD.

Pasal 67

- (1) Dewan pengawas, komisaris, dan direksi bukan karyawan BUMD.
- (2) Ketentuan pokok mengenai penghasilan/gaji dewan pengawas, komisaris, dan direksi BUMD diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII

PERENCANAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Kerja Perusahaan Umum Daerah

Pasal 68

- (1) Direksi perumda wajib menyiapkan rencana bisnis perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Rancangan bisnis yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan.

Pasal 69

- (1) Direksi Perumda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perumda yang merupakan penjabaran

tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemilik modal.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

Paragraf 2

Rencana Kerja Perseroan Daerah

Pasal 70

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana bisnis Perseroda yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 71

- (1) Direksi Perseroda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroda yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 72

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Dewan Pengawas Perumda.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perumda.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Gubernur mengesahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah disahkan oleh Gubernur.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Perseroan Daerah

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi Perseroda terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris Perseroda.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku Perseroda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh RUPS.
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media konvensional dan media sosial, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 74

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dengan menetapkan kebijakan teknis industri untuk BUMD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan, standarisasi, pengawasan dan evaluasi teknis usaha/industri BUMD.

Pasal 75

- (1) Untuk melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, BUMD dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pengawas internal; dan
 - b. pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan BUMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 76

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Perseroan dan oleh KPM untuk Perumda.

BAB IX TATA CARA EVALUASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 77

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. BUMD;
 - b. Gubernur; dan/atau
 - c. Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi BUMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KERJASAMA

Pasal 78

- (1) BUMD dapat melakukan pengembangan usahanya melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan masyarakat luas, Pemerintah Daerah dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama BUMD diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PINJAMAN

Pasal 79

- (1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan dari sumber dana lainnya dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset yang dimiliki BUMD yang diperoleh dari hasil usaha BUMD dapat dijamin untuk pengembangan usaha setelah memperoleh persetujuan Gubernur bagi BUMD berbentuk Perumda, atau RUPS bagi BUMD berbentuk Perseroda.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 80

- (1) Penggunaan laba Perumda ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Laba Perumda digunakan dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan rutin, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda.
- (3) Penggunaan laba Perseroda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi pendapatan asli Daerah.

Pasal 81

- (1) Alokasi laba bersih Perumda penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 35% menjadi pendapatan asli Daerah;
 - b. 24% menjadi cadangan umum;
 - c. 15% menjadi kebutuhan jasa produksi;

- d. 15% menjadi pengembangan usaha;
 - e. 5% menjadi tantiem organ BUMD dan bonus karyawan;
 - f. 2%, menjadi dana pensiun;
 - g. 4% untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) besaran tantiem dan bonus karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan satu kali dalam satu tahun, yang lebih lanjut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan pembinaan masyarakat setempat dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB XIII PENGAWASAN INTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Pasal 82

- (1) Setiap BUMD dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan internal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direksi.
- (3) Atas permintaan tertulis komisaris/dewan pengawas, Direksi memberikan keterangan atau laporan hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas internal.

Pasal 83

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh satuan pengawasan internal.

Pasal 84

- (1) Komisaris atau dewan pengawas BUMD dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris atau dewan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang dan dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggungjawab kepada komisaris atau dewan pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite pemeriksaan disetujui oleh KPM untuk Perumda dan RUPS untuk Perseroda.

BAB XIV PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 85

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagai salah satu tolok ukur kinerja BUMD.
- (2) Penetapan indikator tingkat kesehatan BUMD ditetapkan oleh RUPS atau KPM berdasarkan indikator perindustrian.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi BUMD meliputi restrukturisasi sektoral dan restrukturisasi perusahaan/korporasi.
- (2) Restrukturisasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Restrukturisasi perusahaan/korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor - sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;
 - b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah Daerah selaku regulator dan BUMD selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik; dan / atau
 - c. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi manajemen operasional, sistem dan prosedur.

Pasal 87

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi meliputi:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah;
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan/atau
 - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.
- (4) BUMD yang terus menerus merugi sampai mengancam kelangsungan usahanya harus dimasukkan ke dalam program restrukturisasi.

Bagian Ketiga

Privatisasi

Pasal 88

- (1) Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.
- (2) Privatisasi dilakukan terhadap Perseroda dengan maksud untuk:
 - a. memperluas kepemilikan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; dan/atau
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global.

Pasal 89

Perseroda yang dapat diprivatisasi harus memenuhi kriteria sebagai aset dan/atau kegiatan usaha Perseroda dimaksud tidak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau BUMD.

Pasal 90

Perseroda yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Perseroda yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya milik Daerah;
- b. Perseroda yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; atau
- c. Perseroda yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Pasal 91

- (1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
 - b. penjualan saham langsung kepada investor; dan atau
 - c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan.
- (2) Hasil privatisasi dengan cara penjualan saham milik daerah disetor langsung ke kas daerah.
- (3) Privatisasi harus didahului dengan tindakan seleksi atas Perseroda dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Terhadap Perseroda yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, setelah mendapat rekomendasi dari RUPS, selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat serta dikonsultasikan kepada DPRPT.

Pasal 92

- (1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan privatisasi, Pemerintah Daerah membentuk sebuah tim privatisasi sebagai wadah koordinasi.
- (2) Ketua dan anggota tim privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Tim privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan pelaksanaan privatisasi;
 - b. menetapkan langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses privatisasi; dan
 - c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim privatisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah lain atau pihak lain yang dipandang perlu.
- (5) Ketua tim privatisasi secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Pasal 93

- (1) Pihak yang terkait dalam program dan proses privatisasi wajib menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum terbuka.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mempunyai potensi benturan kepentingan dilarang terlibat dalam proses privatisasi.

BAB XV PERUBAHAN BENTUK

Pasal 94

- (1) Perubahan bentuk BUMD dari perumda menjadi perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) BUMD yang berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sehat oleh lembaga auditor yang ditunjuk dan dilakukan uji tuntas (*due diligence*) untuk menilai ekuitas yang akan disertakan sebagai modal Perseroda.

BAB XVI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 95

- (1) Penggabungan dan peleburan suatu BUMD dapat dilakukan dengan BUMD lain yang telah ada.
- (2) Suatu BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lain.

Pasal 96

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (2) Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fungsi pelayanan selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran Perseroda dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Badan Usaha Milik Negara (BUMD) terdiri dari dua bentuk yaitu perusahaan umum Daerah, dan perusahaan perseroan Daerah yang tujuannya sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan meliputi, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk menuju tujuan dimaksud, BUMD harus dikelola dengan baik dan profesional sesuai dengan tata kelola perusahaan yang benar (*good corporate governance*). Tata kelola perusahaan yang baik ini dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran, serta perilaku beretika dan keberlanjutan. Maksud dari dilaksanakannya pengelolaan perusahaan yang baik ini yaitu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemilik modal dalam hal ini pemilik modal utama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam jangka panjang.

Dalam rangka pengelolaan BUMD yang profesional tersebut, maka dibentuk aturan dalam pengelolaannya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BUMD tidak merugikan keuangan Daerah dan tidak melenceng dari tujuan dan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek legal yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus melihat sisi kepastian hukum dengan melihat regulasi yang ada dalam pelaksanaan bisnisnya, baik peraturan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dilahirkan di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek ekonomi yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD haru melihat sisi sejauh mana BUMD dapat berkontribusi terhadap pendapatan Daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan produksi dan pelayanan barang/jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dalam pelaksanaan bisnisnya, baik secara langsung melalui kegiatan usaha, maupun secara tidak langsung melalui pengembangan sektor lain dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek potensi pasar yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus memperhatikan kebutuhan pasar baik di Daerah maupun di luar Daerah, potensi pendapatan, dan kelayakan ekonomi dari bidang usaha yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa BUMD memiliki peluang keberhasilan dan memberikan manfaat bagi Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek teknis dan teknologi yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus memperhatikan metode pelaksanaan kegiatan produksi, efektifitas produksi dan ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melakukan produksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek ketersediaan SDM yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus melihat SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk ketersediaan SDM OAP yang akan menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Aspek ini mencakup kualifikasi, pengalaman, dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk berbagai posisi dalam BUMD, mulai dari direksi hingga staf operasional. Aspek ini juga mengkaji peluang BUMD dalam mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada SDM yang bekerja di BUMD dalam rangka meraih tujuan BUMD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek keuangan yaitu dalam melakukan kajian kelayakan bidang usaha, organ BUMD harus memperhitungkan kebutuhan modal dalam suatu bisnis yang akan dikembangkan, termasuk juga orientasi untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menekankan pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi dalam suatu tata kelola BUMD.

Huruf b

Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang mewajibkan organ BUMD dan seluruh pegawai/karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai, serta bersedia mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Prinsip kemandirian merupakan prinsip yang menekankan kemampuan BUMD, Organ BUMD dan pegawai/karyawan untuk berdiri sendiri, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri, sambil tetap menjalin hubungan yang saling mendukung dengan pihak lain.

Huruf e

Prinsip kewajaran merupakan prinsip berbisnis oleh BUMD dalam setiap transaksi dan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara sehat dan wajar.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penilaian *key performance indicators* yaitu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa efektif BUMD atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam BUMD, efektif dan fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif yaitu penilaian yang berfokus pada pemahaman organ BUMD dan pegawai/karyawan mengenai bisnis BUMD dirangkai dengan data, angka, statistik, mengenai pengelolaan bisnis BUMD yang telah terjadi sebelumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *reward and punishment* yaitu pemberian hadiah atau ganjaran untuk menjadi motivasi kepada organ BUMD dan seluruh pegawai /karyawan untuk fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penilaian *key performance indicators* yaitu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai seberapa efektif BUMD atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam BUMD, efektif dan fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian kualitatif dan kuantitatif yaitu penilaian yang berfokus pada pemahaman organ BUMD dan pegawai/karyawan mengenai bisnis BUMD dirangkai dengan data, angka, statistik, mengenai pengelolaan bisnis BUMD yang telah terjadi sebelumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *reward and punishment* yaitu pemberian hadiah atau ganjaran untuk menjadi motivasi kepada organ BUMD dan seluruh pegawai /karyawan untuk fokus terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ...